

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan pelik yang menyangkut sistem pemilihan umum Indonesia memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Tumbangya pemerintahan Orde Baru pimpinan Soeharto mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan, terutama mengenai mekanisme pemilihan kepala pemerintahan sebagai salah satu upaya perbaikan pelayanan publik.

Kemunculan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekaligus menandakan lahirnya Pemilukada langsung di berbagai daerah di Indonesia diharapkan mampu membawa perubahan bagi bangsa ini di dalam merencanakan agenda reformasi yang lebih demokratis. Irtanto (2008: 01), kehadiran Undang-Undang tersebut merupakan peluang untuk mewujudkan aspirasi daerah yaitu keinginan untuk memiliki pemimpin lokal yang disepakati oleh rakyat melalui Pemilukada langsung. Kumorotomo (2005: 108) mengemukakan mekanisme pemilihan seperti yang tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dinilai belum mampu menciptakan pemimpin daerah yang lebih akuntabel terhadap masyarakat setempat.

Pilkada langsung yang kemudian mulai dilaksanakan pada 1 Juni 2005 (Amirudin dan Bisri, 2006: 16) merupakan sebuah implementasi kebijakan pemerintah pusat serta merupakan proses demokrasi masyarakat di tingkat lokal. Hal

baru ini tentunya tidak ditemukan oleh masyarakat pada masa Orde Baru sebelumnya. Jadi sekarang ini, Kepala Daerah tidak lagi ditentukan dan diangkat oleh pemerintah pusat bahkan dipilih oleh anggota DPRD di setiap daerah, melainkan dipilih langsung oleh masyarakat setempat, sehingga proses demokrasi yang berjalan di negara ini dapat dilakukan secara menyeluruh.

Kendati demikian, perubahan sistem politik dengan diberlakukannya sistem pemilihan langsung di daerah tidak sepenuhnya memberikan arti perubahan yang positif. Pemilukada langsung pada praktiknya ternyata memunculkan serangkaian konflik dalam pelaksanaannya. Hal tersebut berbanding terbalik (Amirudin dan Bisri 2006: 12) dengan tujuan awal diterapkannya sistem pemilihan langsung untuk menciptakan pemimpin daerah yang lebih berkualitas.

Berbagai kecenderungan proses dan hasil Pemilukada tetap merupakan bahan kajian yang menarik. Kecenderungan proses pencalonan dan koalisi antarpantai dalam mengajukan kandidat atau pasangan calon adalah salah satu fenomena paling menarik di balik penyelenggaraan Pemilukada di Indonesia. Daya tarik itu tidak hanya terletak pada kecenderungan yang berbeda dengan yang terjadi di tingkat nasional melainkan partai-partai yang secara ideologis sering dipandang sangat berbeda satu sama lain bahkan bisa saling berkoalisi dalam mengajukan pasangan kandidat dalam Pemilukada yang cenderung berbeda dengan hasil pemilu legislatif.

Konflik politik merupakan bagian dari konflik sosial, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Maswadi Rauf (2001: 19-20) konflik yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh penguasa politik dan jabatan yang diduduki oleh penguasa

politik (termasuk kepentingan para penguasa politik) disebut sebagai konflik politik. Maswadi Rauf juga mengatakan bahwa karena konflik politik adalah bagian dari konflik sosial, konflik politik mempunyai ciri-ciri yang mirip dengan konflik sosial. Perbedaan konflik sosial dengan konflik politik terletak pada istilah politik yang memiliki arti yang lebih spesifik dengan mengandung konotasi politik yaitu keterkaitan dengan negara dalam hal ini adalah pemerintah, para pejabat pemerintah atau berkaitan dengan kebijakan.

Kabupaten Bandung pada tahun 2005 telah melaksanakan Pilkada yang pertama dan pada saat ini di tahun 2010 yang kedua kalinya melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan sebutan Pemilukada langsung. Pemilukada langsung juga berpotensi menimbulkan konflik. Pemilukada bakal memanas dari awal tahap pencalonan sampai ke tahap perhitungan suara dilangsungkan. Dengan terdapat delapan pasangan calon yang terjun dalam Pemilukada yakni lima pasangan calon dari partai politik dan tiga pasangan calon dari perseorangan yang diantaranya:

Tabel 1.1

Daftar Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten

Bandung Tahun 2010

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung
1	Marwan Efendiri dan Asep Nurjaman	Perseorangan
2	Atori Herdianajaya dan Dadi Gyardani	Partai Demokrat
3	Tatang Ruswandar dan Ujang Sutisna	Perseorangan

4	Deding Ishak dan Siswanda Harso Sumarna	PAN, PKB, Hanura, dan PPP
5	Yadi Srimulyadi dan Rusna Kosasih	PDIP dan Gerindra
6	Asep Soleh dan Dayat Somantri	Perseorangan
7	Dadang M. Naser dan Deden Rukman Rumaji	Partai Golkar
8	Ridho Budiman dan Dadang Rusdiana	PKS dan PBB

Sumber: KPU Kabupaten Bandung

Persaingan antara pasangan calon dari partai politik dan unsur perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Bandung 2010 diprediksi berlangsung ketat. Masing-masing pasangan memiliki massa akar rumput yang beragam dan memiliki celah yang terbuka untuk diperebutkan satu sama lain (*Kompas*, 20 Juli 2010). Beberapa konflik yang terjadi pada Pemilukada Kabupaten Bandung diantaranya:

Tabel 1.2

Konflik Politik pada Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010

Sebelum Pelaksanaan Pemilihan	Pada Saat Pelaksanaan Pemilihan	Setelah Pelaksanaan Pemilihan
Terjadinya aksi penolakan pada verifikasi pasangan calon yang gugur, saling menjatuhkan antar pasangan calon, dan	Adanya pendukung pasangan calon yang mengiming-ngiming peserta pencoblosan untuk memilih pasangan calon	Aksi penolakan penghitungan suara, serta ketidakpuasan pasangan calon atas keputusan KPU Kabupaten Bandung ke

penyebaran uang palsu	tertentu (<i>money politic</i>), dan banyaknya warga yang memiliki hak pilih, tetapi tidak terdata dalam DPT sehingga tidak dapat ikut memilih.	Mahkamah Konstitusi.
-----------------------	---	----------------------

Sumber: diolah penulis 2011

Banyak faktor penyebab konflik politik di Kabupaten Bandung. Menurut Gun Gun Heryanto (<http://gunheryanto.blogspot.com>, 19 Agustus 2008) jika dilihat dari proses penyelenggaraannya, konflik pemilukada biasanya muncul dari hal-hal sebagai berikut:

“*Pertama*, tahapan pendaftaran calon yang umumnya memiliki peluang adanya calon yang gugur atau tidak lolos verifikasi yang dilakukan oleh KPUD. Hal ini bisa jadi karena adanya dualisme kepemimpinan parpol, ijazah palsu, atau tidak terpenuhinya syarat dukungan 15 persen partai politik pendukung dan lain sebagainya. Ketidaksiapan aturan main yang operasional untuk mengakomodir calon-calon independen ini kerap kali menjadi sumber konflik yang potensial. *Kedua*, sengketa Pemilukada juga banyak dipicu oleh tidak maksimalnya proses pendaftaran pemilih. Banyak masyarakat di suatu daerah yang menyelenggarakan Pemilukada merasa berhak untuk menjadi pemilih, tapi kenyataannya tidak terdaftar. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan sangat memungkinkan menjadi determinan konflik. *Ketiga*, konflik juga sangat mungkin lahir dari eksekusi masa kampanye. Berbagai upaya dilakukan untuk memasarkan politik (*marketing of politics*) untuk meraih simpati publik, dalam praktiknya sekaligus didampingi dengan tindakan menyerang, pembunuhan karakter, yang dapat menimbulkan rasa sakit hati. *Keempat*, tahapan yang juga biasanya krusial adalah tahapan penetapan pemenang Pemilukada. Fenomena yang sering muncul adalah pihak yang kalah, apalagi mengalami kekalahan dengan angka tipis, selalu mengangkat isu penggelembungan suara, banyak warga yang tidak terdaftar dan persoalan pendataan pemilih lainnya sebagai sumber utama kekalahan. Massa yang merasa tidak mendapat hak pilih biasanya memprotes dan

dimanfaatkan oleh pasangan yang kalah. *Kelima*, konflik juga bisa jadi muncul di proses penetapan pemenang.”

Permasalahan konflik ini menjadi suatu yang menarik, ketika konflik tersebut cenderung mengarah kepada konflik kepentingan yang berujung pada tindakan yang anarkis. Selama tahun 2005 sampai awal 2009, sudah banyak sekali konflik yang terjadi di setiap pelaksanaan Pemilu langsung di seluruh wilayah Indonesia. Misalnya, konflik Pemilu yang terjadi di Padang Pariaman (Sumatra Barat), Pemilu berbuntut perusakan kantor KPUD setempat. Aksi pendudukan, pengepungan kantor KPUD, bentrokan dengan petugas keamanan, dan sejenisnya terjadi di tempat-tempat seperti Depok (Jawa Barat), Semarang dan Sukoharjo (Jawa Tengah), Mataram (NTB), Toli-Toli (Sulawesi Tengah), Gowa (Sulsel), Gorontalo, Cilegon (Jawa Barat), Tanah Bumbu (Kalimantan Selatan), dan Kaur (Bengkulu). (<http://suwandisumartias.wordpress.com>, 04 November 2008). Lebih menarik lagi, konflik dalam Pemilu langsung tidak hanya terjadi di dalam kalangan politik setempat, melainkan telah sampai merembet menjadi konflik sosial yang lebih luas di kalangan masyarakatnya. Konflik tersebut umumnya melibatkan massa pendukung calon yang kalah versus massa pendukung calon yang menang atau massa pendukung calon yang kalah versus otoritas penyelenggaraan Pemilu (KPU Kabupaten/Kota). Seperti halnya konflik Pemilu langsung yang terjadi di Kabupaten Bandung yang menjadi fokus kajian penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengetengahkan judul ***“Konflik Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010”***

B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

Untuk memperoleh kejelasan dan sasaran dalam penelitian ini, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimana konflik politik yang terjadi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bandung tahun 2010?”.

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap objek dan tempat yang digunakan dalam penelitian ini maka dibuat batasan masalah penelitian, bahwa penelitian ini terbatas pada analisis konflik politik pada pemilu kepala daerah yang dilakukan KPU, Panwaslu dan Kepolisian Kabupaten Bandung tahun 2010.

1. Bagaimana bentuk konflik politik pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik politik pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010?
3. Bagaimana cara atau metode resolusi konflik yang digunakan dalam proses menindaklanjuti konflik politik pada Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010?
4. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menindaklanjuti konflik politik pada Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010?

5. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala untuk menindaklanjuti konflik politik pada Pemilu Kabupat Bandung Tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

Menurut Arikunto (1998 : 52) tujuan penelitian adalah keinginan yang ada pada peneliti untuk hal-hal yang dihasilkan dalam penelitian, dirumuskan dalam kalimat pernyataan dan merupakan jawaban yang ingin dicari. Sehubungan dengan rumusan tersebut maka hal-hal yang ingin penulis capai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara aktual dan faktual mengenai tugas KPU dan Panwaslu dalam menyelesaikan konflik politik pada pemilu kepala daerah Kabupaten Bandung.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk konflik politik pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik politik pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010.

- c. Untuk mengetahui cara atau metode resolusi konflik yang digunakan dalam proses penyelesaian konflik politik pada Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010.
- d. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menindaklanjuti konflik politik pada Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010.
- e. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala untuk menindaklanjuti konflik politik pada Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2010.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis dan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Manfaat Secara teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan keilmuan bagi peneliti khususnya dan berbagai pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam dunia ilmu politik tentang gambaran proses penyelesaian konflik politik pada pemilihan umum kepala daerah.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang dapat memberikan aspirasi dan motivasi terhadap pemerintah dalam hal ini lembaga KPU Kabupaten Bandung, Panwaslu, Kepolisian dan Mahkamah Konstitusi untuk penyelesaian suatu konflik politik dalam pemilihan umum.

E. Asumsi Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah terbitan Universitas Pendidikan Indonesia (2007: 52), asumsi dalam sebuah skripsi, tesis atau disertasi itu dapat berupa teori, evidensi-evidensi dan dapat pula pemikiran peneliti itu sendiri. Apapun materinya, asumsi tersebut harus sudah merupakan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan atau dibuktikan lagi kebenarannya: sekurang-kurangnya bagi masalah yang akan diteliti pada masa itu. Dalam penelitian ini penulis memiliki sejumlah asumsi diantaranya ialah berikut:

1. Konflik politik adalah sebagai perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. (Ramlan Surbakti, 1999 : 151)
2. Konflik politik dikelompokkan menjadi dua tipe. Kedua tipe ini meliputi konflik positif dan konflik negatif. Yang dimaksud konflik positif adalah konflik yang tak mengancam eksistensi sistem politik, yang biasanya

disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Sedangkan konflik negatif ialah konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara nonkonstitusional, seperti kudeta, separatisme, terorisme, dan revolusi. (Ramlan Surbakti, 1999 : 153)

3. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka, dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. (Haris, 1998: 10)
4. Pada dasarnya ada tiga hal dalam tujuan pemilihan umum yaitu: *Pertama*, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. *Kedua*, pemilihan umum juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan perwakilan rakyat. *Ketiga*, pemilihan umum merupakan sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. (Ramlan Surbakti, 1999 : 181)

F. Penjelasan Istilah

1. Konflik politik menurut *Kamus Istilah Politik dan Kewarganegaraan* (As'ari, 2006 : 103) adalah perselisihan atau pertentangan masalah yang berkaitan dengan politik. Perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara

sejumlah individu, kelompok, atau organisasi dalam upaya mendapatkan dan atau mempertahankan sumber-sumber dari keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah.

2. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005). Dalam penelitian ini, pemilihan kepala daerah yang dimaksud adalah Pemilihan Bupati (Pilbup) Kabupaten Bandung.
3. Dalam penyelesaian konflik politik pada Pemilukada pihak-pihak yang berwenang yaitu Panwaslu, Kepolisian Mahkamah Konstitusi. KPU hanya diperbantukan menindaklanjuti dalam bentuk non-formal karena hal tersebut bukan kewenangan KPU. (Penulis)

G. Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian memerlukan metode yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti agar perolehan data yang dikehendaki menjadi relevan dengan permasalahan yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang memfokuskan penelitian pada masalah yang aktual serta memberikan pemahaman yang berarti sehingga menimbulkan pemikiran-pemikiran kritis. Endang Danial dan Nanan Warsiah (2009: 63), "Metode deskriptif adalah

metode yang bertujuan secara sistematis suatu situasi, kondisi objek bidang kajian pada suatu waktu secara akurat". Seperti yang diungkapkan oleh Isacc dan Michael dalam Endang Danial dan Nanan Warsiah (2009: 63) yaitu *...to describe systematically a situation or area of inters factually and accuratelly*'.

Secara metodologis penelitian ini didasarkan atas pendekatan naturalistik yang sering disebut pendekatan kualitatif. Pilihan pendekatan ini dipandang tepat karena masalah yang diteliti memerlukan pengungkapan deskriptif secara komprehensif mendalam atas dasar alamiah. Dalam hal ini perlu dikemukakan, mengapa menggunakan pendekatan kualitatif. Pada umumnya alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena, permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut di jaring dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan instrument seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.

H. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di KPU Kabupaten Bandung yang beralamat di Jl. Raya Taman Kopo Indah I Blok F No. 5 Margahayu Bandung. Penulis pun mengambil lokasi penelitian di Panwaslu Kabupaten Bandung, Polres Bandung, DPD partai Golkar Kabupaten Bandung dan DPD PKS Kabupaten Bandung sebagai partai

politik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung serta LSM Komite Peduli Jawa Barat (KPJB), dan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).

2. Subjek penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teknik purposif sampel yaitu menentukan orang yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian dengan berdasarkan pada kriteria sebagai berikut: 1) informatif 2) komunikatif 3) representatif. Subjek penelitian yang peneliti lakukan tidak terlepas dari jenis data yang di kumpulkan yakni data primer yang dapat didefinisikan sebagai semua informasi dalam bentuk lisan yang langsung diperoleh penelitian aslinya, dan data sekunder yang diartikan sebagai data yang peneliti peroleh secara tertulis mencakup orang, benda serta peristiwa.

Subjek penelitian yaitu anggota dan staff KPU Kabupaten Bandung. Sebagai pendukung informasi dan kevalidan data maka penulis menambah subjek penelitian yaitu anggota Panwaslu, anggota Polres Bandung, anggota partai politik calon bupati dan wakil bupati, yaitu DPD partai Golkar, DPD PKS, dan LSM sebagai pemantau pemilihan yaitu: LSM Komite Peduli Jawa Barat (KPJB), dan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).